



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 955/ 205 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN BUPATI SELAKU PEMEGANG
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT
DAERAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
BARANG PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018, maka perlu melimpahkan sebagian kekuasaan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Melimpahkan Sebagian Atau Seluruh Kekuasaannya Kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. menyusun RKA;
 2. menyusun DPA;
 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 4. melaksanakan anggaran yang dipimpin;
 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;
 7. mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan sepanjang tidak menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
 8. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 9. mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
 10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab yang dipimpinnya;
 11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang dipimpinnya;
 12. mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 April 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
7. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda yang bersangkutan.